



**PERATURAN SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR : 00006/UN4.2/2026
TENTANG**

**PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN
PENGANTIAN KETUA DAN SEKRETARIS DEWAN PROFESOR
UNIVERSITAS HASANUDDIN PERIODE 2026-2030**

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, Senat Akademik dapat membentuk Dewan Profesor yang beranggotakan profesor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Ketua dan Sekretaris Dewan Profesor Universitas Hasanuddin Tahun 2026-2030.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722);
5. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor

16475/UN4.A/SN.01/2016 tentang Dewan Profesor Universitas Hasanuddin;

6. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.2/2022 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Ketua dan Sekretaris Dewan Profesor Universitas Hasanuddin;
7. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 00002/UN4.2/2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Senat Akademik Universitas Hasanuddin; dan
8. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 00003/UN4.2/2026 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Senat Akademik Universitas Hasanuddin Periode 2026-2030.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN KETUA DAN SEKRETARIS DEWAN PROFESOR UNIVERSITAS HASANUDDIN PERIODE 2026-2030.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unhas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
3. Dewan Profesor yang selanjutnya disingkat DP adalah perangkat SA yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
4. Profesor adalah dosen unhas yang telah ditetapkan dengan surat keputusan menteri untuk menduduki jabatan fungsional sebagai guru besar.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.

7. Calon Ketua dan Sekretaris DP adalah anggota SA utusan fakultas/sekolah dan telah menjadi anggota dewan profesor.
8. Pimpinan Sidang adalah ketua dan/atau sekretaris SA.
9. Rapat Paripurna adalah rapat anggota SA dan merupakan forum tertinggi dalam penetapan keputusan SA.

BAB II

PERSYARATAN CALON KETUA DAN SEKRETARIS DP

Pasal 2

Calon Ketua dan Sekretaris DP memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. bersedia dicalonkan menjadi Ketua dan Sekretaris DP melalui surat pernyataan kesediaan yang disampaikan pada rapat paripurna; dan
- b. menyampaikan gagasan pengembangan konsep ilmiah dalam penyelesaian masalah kebangsaan.

BAB III

PEMILIHAN KETUA DAN SEKRETARIS DP

Bagian Kesatu

Rapat Pemilihan Ketua dan Sekretaris DP

Pasal 3

- (1) Pemilihan Ketua dan Sekretaris DP dilakukan oleh anggota SA, dengan ketentuan:
 - a. ketua SA mengundang anggota SA;
 - b. rapat dipimpin oleh Ketua dan/atau Sekretaris SA; dan
 - c. rapat dinyatakan sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 50 (lima puluh) persen anggota SA. Apabila jumlah anggota SA yang hadir belum memenuhi kuorum maka rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit. Rapat dilanjutkan kembali setelah tenggat waktu sesuai jumlah anggota SA yang hadir.
- (2) Anggota SA mempunyai hak untuk memilih dan dipilih sebagai Ketua dan Sekretaris DP.
- (3) Ketua dan Sekretaris DP dipilih dengan pemungutan suara secara berurutan melalui musyawarah dan/atau pemungutan suara (*voting*).

Bagian Kedua

Tata Cara Pemilihan Ketua dan Sekretaris DP

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ

Pasal 4

Pemilihan Ketua dan Sekretaris DP dilakukan dalam rapat paripurna dengan tata cara sebagai berikut:

- a. calon Ketua dan Sekretaris DP mengajukan diri secara tertulis pada saat rapat dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Sekretariat SA.
- b. nama-nama calon Ketua dan Sekretaris DP yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan oleh pimpinan sidang.
- c. calon Ketua dan Sekretaris DP menyampaikan wawasan dan komitmennya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b selama 5 (lima) menit tanpa tanya jawab.
- d. pemilihan Ketua dan Sekretaris DP dilakukan melalui musyawarah dan mufakat.
- e. apabila pemilihan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka pemilihan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) setiap anggota SA mempunyai 1 (satu) hak suara masing-masing untuk calon Ketua dan Sekretaris DP;
 - 2) calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua dan Sekretaris DP disertai dengan berita acara; dan
 - 3) apabila calon-calon memiliki jumlah perolehan suara yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang hingga diperoleh calon dengan pilihan suara terbanyak.

BAB IV

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN KETUA DAN SEKRETARIS DP

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 5

Pengangkatan Ketua dan Sekretaris DP ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua SA berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.

Bagian Kedua Pemberhentian dan Penggantian

Pasal 6

- (1) Jabatan Ketua dan Sekretaris DP dinyatakan berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - c. diangkat dalam jabatan lain di luar Unhas;
 - d. menduduki jabatan struktural di Unhas;
 - e. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- f. mengundurkan diri; atau
- g. melanggar kode etik Unhas.
- (2) Apabila jabatan Ketua dan/atau Sekretaris DP dinyatakan berakhir maka dilakukan penggantian dengan segera.
- (3) Dalam hal Ketua DP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sisa masa jabatannya paling lama 1 (satu) tahun, Sekretaris DP diusulkan menjadi Ketua DP ke SA.
- (4) Dalam hal Ketua DP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, maka dilakukan pemilihan Ketua DP baru.
- (5) Dalam hal Ketua DP berhalangan tidak tetap, tugas dan kewenangan Ketua DP dijalankan sementara oleh Sekretaris DP.
- (6) Dalam Sekretaris DP berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan pemilihan Sekretaris DP baru.
- (7) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris DP dilakukan oleh SA.

BAB V

PENUTUP

Pasal 7

- (1) Peraturan SA ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2) Peraturan Senat Akademik Nomor 5/UN4.2/2022 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Ketua dan Sekretaris Dewan Profesor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 26 Agustus 2026
Ketua Senat Akademik Unhas,



Bahrudin Thalib
NIP.196408141991031002